

Konflik Hukum Agraria Terhadap Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera Barat

Oong Supono

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka

Email: navan121109@gmail.com

Muhamad Hasan Sebyar

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: muhamadhasan@stain-madina.ac.id

Korespondensi penulis: navan121109@gmail.com

Abstract. *This research in-depth investigates agrarian law conflicts that arise in connection with toll road construction in the West Sumatra Province. The main focus of this research is on exploring the position of Minangkabau community customary land in the context of inheritance law. An in-depth analysis was carried out on the role of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA) in regulating the revocation of rights to customary land for the public interest. This research also explores comparisons with other regions in Indonesia to reveal variations in legal approaches in dealing with similar conflicts. Thus, this research aims to understand the complexity of conflicts that arise along with these infrastructure projects. The results of this research provide an illustration that the agrarian law conflict in West Sumatra is not only limited to the revocation of rights to customary land, but also involves aspects of inheritance law which significantly influence the position of the Minangkabau people. The implications of these findings will be explained comprehensively to provide in-depth insight into the dynamics of agrarian law conflicts in the context of infrastructure development in Indonesia.*

Keywords: *Ulayat Land, Inheritance Property, Revocation of Land Rights, Toll Roads*

Abstrak. Penelitian ini secara mendalam menginvestigasi konflik hukum agraria yang timbul sehubungan dengan pembangunan jalan tol di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Fokus utama penelitian ini tertuju pada eksplorasi kedudukan tanah ulayat masyarakat Minangkabau dalam konteks hukum waris. Analisis mendalam dilakukan terhadap peran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam mengatur pencabutan hak atas tanah ulayat untuk kepentingan umum. Penelitian ini juga mengeksplorasi perbandingan dengan wilayah lain di Indonesia untuk mengungkap variasi pendekatan hukum dalam menangani konflik serupa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami kompleksitas konflik yang muncul seiring dengan proyek infrastruktur tersebut. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa konflik hukum agraria di Sumatera Barat tidak hanya terbatas pada pencabutan hak atas tanah ulayat, melainkan juga melibatkan aspek-aspek hukum waris yang secara signifikan memengaruhi kedudukan masyarakat Minangkabau. Implikasi temuan ini akan diuraikan secara komprehensif untuk memberikan wawasan mendalam tentang dinamika konflik hukum agraria dalam konteks pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Kata kunci: Tanah Ulayat, Harta Pusaka, Pencabutan Hak atas Tanah, Jalan Tol

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) telah mengumumkan sebanyak 208 proyek dan 10 program PSN untuk periode 2020-2024, termasuk di dalamnya proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru dalam sektor jalan dan jembatan. Proyek Strategis Nasional adalah inisiatif yang dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau

Received September 30, 2023; Revised Oktober 2, 2023; Accepted November 20, 2023

* Oong Supono, navan121109@gmail.com

entitas bisnis, yang memiliki signifikansi strategis dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyebarkan manfaat pembangunan, dan, dengan demikian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan wilayah.¹

Berdasarkan data yang dikutip dari Badan Pengelola Jalan Tol dan tertera dalam monitoring progres konstruksi jalan tol trans Sumatera. Terkait ruas jalan tol Padang-Pekanbaru khususnya pembangunan yang berada di wilayah provinsi Sumatera Barat merupakan menjadi pembangunan jalan tol yang termahal dibanding ruas tol lainnya yang ada di wilayah Indonesia baik yang sudah beroperasi maupun yang masih dalam tahap konstruksi. Ruas tol Padang-Pekanbaru memiliki total panjang 254,8 Km, dengan nilai anggaran pembangunan mencapai Rp. 80,41 Triliun dan telah digunakan senilai Rp. 45,99 Triliun.² Selain itu, dalam proses pengerjaannya jalan tol tersebut juga memiliki rekor sebagai pembangunan jalan tol paling lambat dibandingkan dengan proyek pembangunan jalan tol di daerah lain di Indonesia. Padahal kontrak penandatanganan perjanjian telah dilaksanakan oleh PT. Hutama Karya (Persero) melalui perjanjian perusahaan jalan tol pada 11 Oktober 2017, namun hingga saat ini pengerjaannya belum selesai dilaksanakan.

Sebagai contoh, berdasarkan laporan CNBC Indonesia, Direktur Operasi III Hutama Karya, Koentjoro, mengungkapkan bahwa dalam membangun proyek Tol di ruas Padang-Sicincin khususnya, perusahaan sering menghadapi berbagai kendala di lapangan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah terkait dengan pengadaan lahan. Pengadaan lahan untuk proyek pembangunan jalan tol di wilayah Sumatera Barat memiliki tantangan tersendiri bagi perusahaan pembina. Berdasarkan catatan bahwa progres yang tidak begitu signifikan berjalan di ruas tol tersebut bukan disebabkan oleh lambatnya proses pembangunannya, melainkan karena perusahaan hanya dapat melaksanakan konstruksi tol sesuai dengan lahan yang telah disediakan oleh instansi dan lembaga terkait.³

Meskipun tugas dan wewenang instansi dan lembaga terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah diatur secara rinci dan memiliki kekuatan hukum untuk mengeksekusi, namun hal itu tidak dapat dipungkiri bahwa proses tersebut masih sering menimbulkan permasalahan di Indonesia, khususnya terkait konflik hukum agraria. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi instansi dan lembaga pemerintah dalam melakukan pencabutan hak atas tanah demi kepentingan umum. Oleh karena itu, isu ini masih menjadi tantangan yang

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/04000021/daftar-proyek-strategis-nasional-2020-2024>

² <https://jambiexpress.disway.id/read/656556/termahal-nilai-investasi-tol-pekanbaru-padang-hampir-setara-apbd-dki-jakarta-duitnya-dari-mana>

³ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210308115617-4-228545/lewat-tanah-pusaka-proyek-tol-padang-sicincin-terkendala>

signifikan dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional. Pemerintah sendiri melalui berbagai instrumen hukum sejatinya telah memiliki dasar hukum yang mengatur pengambilalihan tanah yang dikuasai oleh masyarakat, namun tetap saja mendapat perdebatan di kalangan masyarakat yang terdampak. Dalam konteks ini, karena tanah dianggap sebagai aspek yang sangat vital bagi setiap individu, sehingga kompleksitas masalah ini melibatkan berbagai aspek, baik yang bersifat hukum maupun non-hukum.⁴

Realitas kehidupan masyarakat di provinsi Sumatera Barat yang masih sangat pekat dengan kultur yang mereka miliki, terutama di kalangan masyarakat adat Minangkabau. Fakta hingga saat ini sebagian tanah di daerah provinsi Sumatera Barat masih banyak yang berkedudukan sebagai tanah adat atau ulayat, yang mana keberadaan tanah ulayat merupakan peninggalan dari leluhurnya sedak dahulu, yang memiliki filosofi yang sakral bagi para pemiliknya. Baik itu pengelolaan, kepemilikan, dan penggunaannya masih didasarkan pada norma-norma hukum adat yang berlaku, dan diakui oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayat mereka.⁵

Berdasarkan konteks tersebut, esai ilmiah ini bertujuan untuk menyelidiki kompleksitas dan urgensi permasalahan terkait pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru khususnya koridor yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini akan mengambil pendekatan mendalam untuk menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut. Fokus utama penelitian ini mencakup aspek-aspek berikut:

1. untuk mengetahui kedudukan tanah ulayat masyarakat Minangkabau dalam konteks hukum adat dan hukum waris;
2. untuk memahami peran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam mengatur pencabutan hak atas tanah ulayat untuk kepentingan umum.

METODE PENELITIAN

Terkait Metode penelitian yang akan digunakan untuk mengkaji judul “Konflik Hukum Agraria Terhadap Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Barat” adalah berupa penelitian normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur

⁴ Darwin Ginting, 2013. “Kapita Selekta Hukum Agraria”. Jakarta:Fokusindo Mandiri. Hal.122.

⁵ Amir Syarifuddin, Pelaksana Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: PT Gunung Agung), h.222.

empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau dalam Konteks Hukum Waris

Menurut penelitian oleh Smith (2018), "Pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia sering kali berdampak pada konflik hukum agraria yang melibatkan masyarakat lokal."⁶ Demikian halnya apa yang terjadi di ruas tol Padang-Pekanbaru yang berada di wilayah provinsi Sumatera Barat, terutama wilayah-wilayah yang berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan jalan tol yang mendapat penolakan dari masyarakat adat setempat. Penolakan dari masyarakat tersebut secara otomatis akan memunculkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat adat.

Menurut laporan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2021), pembangunan jalan tol di wilayah provinsi Sumatera Barat telah memunculkan permasalahan serius terkait kepemilikan lahan yang memerlukan penyelesaian hukum yang cermat.⁷ Lebih lanjut, pembangunan jalan tol di wilayah provinsi Sumatera Barat, seperti yang dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, masih berlangsung hingga saat ini 2023. Kendala utama dalam pembangunan di sana terkait dengan tradisi masyarakat setempat yang tetap mempertahankan tanah adat atau tanah ulayat yang mereka miliki.⁸ Berdasarkan pernyataan tersebut, selaras sebagaimana sebuah studi yang dilakukan oleh Jones (2019) yang menyoroti bahwa konflik hukum agraria sering kali timbul ketika hak ulayat masyarakat adat bertentangan dengan kebijakan pemerintah terkait pembangunan jalan tol.⁹ sehingga pembangunan jalan tol di wilayah tertentu telah menyebabkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat adat setempat. (Siti Rahayu dan Budi Pratomo, 2020).¹⁰

⁶ Smith, J. (2018). Infrastruktur dan Konflik Hukum Agraria: Kasus Pembangunan Jalan Tol di Indonesia. *Jurnal Hukum Agraria*, 25(2), 45-62.

⁷ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2021). Laporan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Barat: Tantangan Hukum Agraria. Jakarta: Kementerian Perhubungan.

⁸ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220609141043-4-345703/tol-padang-pekanbaru-bermasalah-luhut-tanah-belum-beres>

⁹ Jones, A. (2019). Konflik Hak Ulayat dan Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Barat. *Jurnal Masyarakat dan Hukum*, 37(1), 78-94.

¹⁰ Siti Rahayu, & Budi Pratomo. (2020). Dampak Konflik Hukum Agraria terhadap Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Barat: Studi Kasus di Wilayah X. *Jurnal Hukum Agraria*, 25(2).

Tanah ulayat adalah istilah yang berasal dari bahasa Indonesia yang merujuk pada tanah yang dimiliki secara turun-temurun oleh masyarakat adat atau kelompok etnik tertentu. Tanah ulayat memiliki arti sebagai tanah yang dikuasai atau dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat, dan kepemilikan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi. Hak penguasaan atas tanah ulayat, dalam masyarakat hukum adat dikenal dengan istilah Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.

Pengaturan tanah ulayat telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang berbunyi ¹¹ “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.” Terkait tanah ulayat di masyarakat adat Minangkabau menurut Aslan Noor, konsep kepemilikan menurut hukum adat Minangkabau merujuk kepada sistem matrilineal yaitu faktor genealogis yang dijadikan sebagai dasar organisasi masyarakat Minangkabau melalui garis keturunan ibu.¹² Selain faktor genealogis, Boedi Harsono berpendapat bahwa, pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial yaitu para warganya bertempat tinggal di wilayah yang sama, seperti nagari di Minangkabau.¹³

Selanjutnya Aslan Noor mengategorikan konsep kepemilikan masyarakat Minangkabau sebagai berikut:¹⁴

1. Konsep kepemilikan dalam arti luas, yaitu sebagai kepemilikan terhadap kekuasaan politik, budaya, adat, agama, keluarga (suku), wilayah, dan harta kekayaan dalam lingkungan wilayah nagari.
2. Konsep kepemilikan dalam arti luas dan arti sempit.
 - a) Harta kekayaan dalam arti luas terdiri dari:
 - Harta kekayaan dalam arti material adalah kekayaan benda yang berwujud, seperti benda tetap (tanah) dan benda bergerak (kerbau, sapi, emas) yang bersumber dari harta pusako dan harta pencarian; sedangkan

11

¹² Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hal. 179.

¹³ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, hal. 287.

¹⁴ Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah, hal. 184.

- harta kekayaan dalam arti imaterial adalah harta kekayaan terhadap sesuatu yang tidak berwujud, seperti gelar, kekuasaan adat, dan agama.
- b) Harta kekayaan dalam arti sempit berupa harta benda yang paling utama dan pertama adalah tanah. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan adat yang ada sampai sekarang terhadap harta pusaka ditujukan pada tanah.

Lebih lanjut terkait peraturan yang berkaitan dengan tanah ulayat juga dapat ditemukan melalui ketentuan Pasal 1 ayat (6) dan (7) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Minangkabau. Kedudukan terhadap hak dan tanah ulayat, bahwa hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan yang dimaksud tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di provinsi Sumatera Barat.¹⁵

Jenis-jenis tanah ulayat Minangkabau sendiri dapat diketahui melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 hingga 11, kedudukan tanah ulayat di provinsi Sumatera Barat dibagi menjadi empat jenis, yaitu:¹⁶

1. Tanah Ulayat Rajo

Tanah ulayat rajo adalah hak kepemilikan atas suatu area tanah beserta sumber daya alam yang terdapat di atas dan di dalamnya, yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang masih hidup saat ini di sejumlah nagari di Provinsi Sumatera Barat. Istilah "Tanah Ulayat Rajo" digunakan karena beberapa nagari masih mengendalikan penguasaan atas tanah tersebut, dan nagari dapat menguasai Tanah Ulayat Rajo tersebut melalui metode *manaruko* atau membuka lahan baru.

2. Tanah Ulayat Nagari

Tanah ulayat nagari dapat diartikan sebagai tanah ulayat beserta sumber daya alam yang berada di atas dan di dalamnya, yang merupakan hak penguasaan oleh Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN). Tanah ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sementara pemerintahan nagari berperan sebagai regulator dalam mengatur pemanfaatannya. Penguasaan tanah ulayat nagari oleh Ninik Mamak atau

¹⁵ Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Perda No. 16 Tahun 2008, Ps. 1 ayat (6) dan (7).

¹⁶ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya. Psl.1 angka 9-11.

penghulu-penghulu dalam nagari bergantung pada sistem kekerabatan adat yang berlaku di nagari tersebut. Sebagai contoh, dalam kekerabatan Koto Piliang, penghulu pucuk memegang peranan dalam menguasai tanah ulayat nagari, sementara dalam kekerabatan Bodi Caniago, penguasaan tanah ulayat nagari dilakukan oleh penghulu-penghulu di dalam nagari.

3. Tanah Ulayat Suku

Tanah ulayat suku diartikan sebagai hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.

4. Tanah Ulayat Kaum

Tanah ulayat kaum adalah sebagai hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari *jurai/paruik* yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris. Tanah ulayat kaum ini dimiliki secara bersama dalam keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Tanah ulayat kaum inilah yang untuk saat sekarang ini yang lebih menonjol dibandingkan dengan tanah ulayat lainnya. Dalam istilah lain, tanah ulayat kaum disebut juga dengan tanah pusaka tinggi kaum.

Tanah ulayat kaum berfungsi sebagai lambang ikatan kaum bertali darah supaya terus terbina hubungan sekaum bertali darah sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah setia. Fungsi lainnya adalah sebagai jaminan kehidupan kaum terutama yang berkaitan dengan kehidupan agraris anggota kaumnya dan juga berfungsi sebagai lambang kedudukan sosial untuk kegiatan kemaslahatan kaumnya dan masyarakat. Selain fungsi, tanah ulayat kaum bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kaum/anggota kaum, sebab dengan adanya tanah ulayat kaum tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh anggota kaum. Penguasaan tanah ulayat kaum sudah tidak diketahui lagi asal-usulnya. Jarak penguasaan oleh anggota kaum untuk pertama kalinya dengan anggota kaum yang terakhir melakukan penguasaannya sudah begitu jauh jarak waktunya, sehingga oleh anggota kaum terakhir yang menerima harta tersebut menyebutnya juga dengan *harato tuo*.

Tanah ulayat kaum hanya bisa diwariskan kepada garis perempuan secara kolektif, sedangkan laki-laki dalam kaum tersebut hanya berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum. Tanah ulayat kaum tidak dapat dibagi-bagikan

kepada orang-perorangan yang menjadi anggota kaum untuk dimiliki, karena harta tersebut akan tetap berada dalam penguasaan kaum secara komunal. Sebagai buktinya adalah anggota kaum tidak bisa bertindak secara pribadi untuk mengalihkan tanah ulayat kaum tersebut kepada pihak lain tanpa dengan persetujuan seluruh anggota kaumnya. Anggota kaum hanya dapat menikmati hasil dari tanah ulayat kaum, hal ini sesuai dengan pepatah “aienyo buliah diminum, tampeknyo jan diambiak”.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jika ditarik kesimpulan terkait tanah ulayat yang merupakan bagian dari harta pusaka berdasarkan jurnal Mahkamah Agung di wilayah Pengadilan Tinggi Sumatera Barat pada tahun 1980, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam tatanan masyarakat Minangkabau, harta pusaka terdiri dari dua jenis utama, yaitu:¹⁷

1. Pusaka Tinggi

harta pusaka tinggi diartikan sebagai harta yang dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu atau perempuan. Dari harta tersebut, mereka diberi hak pengelolaan, bukan kepemilikan. Hasil dari hak pakai itu kemudian dibagi rata sesuai dengan jumlah kerabat dalam satu keluarga. Suatu harta digolongkan sebagai pusaka tinggi, apabila pewarisnya telah berlangsung secara turun-temurun yang biasanya sudah melalui tiga generasi. Menurut hukum adat Minangkabau, harta pusaka tinggi berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup kaum dan demi tercapainya kesejahteraan bagi kaum. Oleh karena itu, harta pusaka tinggi tidak boleh dimiliki secara perorangan oleh anggota kaum, serta tidak boleh dipindah ke dalam hak orang lain. Ciri-ciri dalam harta pusaka tinggi, terdapat kriteria sebagai berikut:

- a) Milik kaum;
- b) Diwarisi turun-temurun;
- c) Hasil garapan nenek moyang;
- d) Dikerjakan bersama-sama oleh anggota kaum.

2. Pusaka Rendah

harta pusaka rendah adalah harta yang diperoleh dari jerih payah keluarga, baik ayah maupun ibu. Harta itu diperoleh melalui transaksi jual beli. Karena harta tersebut dapat diperjualbelikan, umumnya harta pusaka rendah dibuatkan sertifikat, misalnya, tanah. Harta yang tergolong dalam harta pusaka rendah, ialah harta yang masih dapat diterangkan dengan mudah asal-usulnya oleh ahli waris, dan pemakaiannya lebih bebas dibandingkan

¹⁷ Mahkamah Agung, *Proyek Penelitian Hukum Adat: Penelitian Hukum Adat Tentang Warisan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 1980), hal. 36-37.

dengan pusaka tinggi. Selain itu, pemakaiannya dapat secara individual karenanya dapat dibagi dengan mudah berdasarkan hukum waris yang berlaku. Macam-macam harta yang termasuk dalam pusaka rendah sebagai berikut:¹⁸

- a) Harta Pencarian, adalah harta yang diperoleh seseorang tanpa berserikat dengan orang lain dan tidak ada sangkut pautnya dengan harta pusaka tinggi.
- b) Harta suarang, adalah harta yang betul-betul diperoleh suami-istri selama berlangsungnya perkawinan.
- c) Harta serikat, adalah harta yang diperoleh dengan jalan bersekutu/berserikat dengan orang lain.
- d) Harta pemberian, adalah harta yang berasal dari pemberian orang tua siapa saja kepada anak perempuan atau laki-laki, yang kalau dibawa ke dalam perkawinan akan disebut sebagai harta bawaan.

Ada beberapa alasan mengapa kedudukan harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan, namun hanya boleh digadaikan bila dalam keadaan sangat mendesak, yaitu untuk tiga hal saja:¹⁹

1. Gadih gadang indak balaki.

Gadih gadang indak balaki, artinya harta pusaka tinggi dapat digadaikan untuk penyelenggaraan perkawinan anak perempuan dalam kaum yang sudah tua tetapi tidak memiliki biaya.

2. Maik tabujua tangah rumah.

Maik tabujua tangah rumah, artinya harta pusaka tinggi dapat digadaikan ketika terjadi kemalangan, atau meninggalnya salah seorang anggota keluarga dalam satu Rumah Gadang, dan anggota keluarga tidak memiliki biaya untuk menyelenggarakan pemakaman anggota keluarga tersebut.

3. Rumah Gadang katirisan, artinya harta pusaka tinggi dapat digadaikan untuk biaya renovasi rumah gadang (kaum).

Dengan demikian secara filosofi harta pusaka tinggi tidak dapat diperjualbelikan, maka setiap anggota kaum hanya memiliki hak pakai, harta pusaka tinggi di kelola oleh seorang *Ninik Mamak* yang berperan sebagai kepala waris. Hak pakai dari pusaka tinggi ini antara lain adalah

¹⁸ Sebyar, Muhamad Hasan, and Purnama Hidayah Harahap. "Analisis Putusan Hakim Nomor 1642/PDT. G/2020/PA. JP Dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan." *Jurnal Al-Maqasid Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 6.2 (2020): 222.

¹⁹ Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang, Kristal Multimedia Bukittinggi, 2009

hak membuka tanah, memungut hasil, mendirikan rumah, dan hak menggembala. Jika berupa air (tabek), maka hak pakainya adalah memanfaatkan air dan menangkap ikan. Sementara harta pusaka rendah, adalah harta pusaka yang didapat selama perkawinan antara suami dan istri (harta gana-gini). Pusaka ini disebut juga dengan harta bawaan, artinya modal dasarnya berasal dari masing-masing kaum. Pusako rendah diwariskan kepada anak, istri, dan saudara laki-laki berdasarkan hukum faraid atau hukum Islam. (Datuak Sanggoeno Diradjo, 2004:379).²⁰

Banyaknya pemangku kepentingan dalam kepemilikan tanah ulayat sehingga hal itu dapat membuat masalah semakin kompleks, terutama dalam upaya pemerintah untuk mendapatkan persetujuan dari kaum dan ninik mamak (pemimpin adat yang bertanggung jawab atas keputusan peralihan hak tanah). Selain itu, banyak ahli waris yang tinggal di luar wilayah (merantau) dapat menghambat proses negosiasi terkait peralihan tanah kepada pemerintah. Sesuai dengan Pasal 1741 KUHPerdara, seseorang tidak boleh menjual tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris lain yang memiliki hak atas tanah tersebut. Meskipun Ninik Mamak memiliki peran sebagai penanggung jawab di dalam komunitasnya, jika penjualan tanah tetap terjadi, maka transaksi tersebut tidak sah dan dianggap batal menurut hukum.²¹ Pasal 1741 KUHPer, menyatakan: “Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.”

Hak milik atas tanah adalah para ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 832 ayat (1) KUHPer: Pasal 833 ayat (1) KUHPer: “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.” Pasal 832 ayat (1) KUHPer: “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.”

Lebih lanjut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 82 K/Pdt/2004, tertanggal 22 Mei 2007, menyatakan: “Perjanjian jual beli tanah warisan batal demi hukum karena boedel waris belum terbagi, masih terdapat harta bersama orang tua yang mana masih hidup salah satu orang tua, dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai alas hak yang sah untuk melakukan perbuatan hukum melakukan perjanjian jual beli, dilakukan tanpa izin dan persetujuan orang tua dan saudara kandung, Belum ada pembagian dan pengalihan hak dan penyerahan hak secara

²⁰ Ibid 16

²¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jual-beli-tanah-warisan-tanpa-persetujuan-ahli-waris-lt50dbbb8cb848d/>

sah dengan pembagian warisan, jual beli tanah warisan juga melampaui hak.” Dengan demikian perjanjian jual beli sebagaimana dijelaskan di atas, tanpa melibatkan seluruh ahli waris maka penjualan tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris lain yang berhak terhadap tanah tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum.²²

Berdasarkan catatan sejarah, hukum tanah ulayat tidak dapat dipisahkan dari sejarah politik hukum yang pernah terjadi di Indonesia. Boedi Harsono membagi keberlakuannya menjadi tiga sistem hukum agraria yang berbeda antara satu dengan lainnya terhadap hukum pertanahan. Tiga sistem hukum agraria tersebut antara lain:²³

- a. Sistem Hukum Agraria Barat, sistem ini yang mendasarkan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak milik perseorangan yang disebut hak eigendom. Keberlakuan Sistem Hukum Agraria Barat merupakan warisan dari sistem hukum kolonial Belanda. Pada sistem hukum ini, tanah di seluruh negara terbagi habis dalam hak eigendom perseorangan (termasuk badan-badan hukum perdata) dan negara. Hak-hak penguasaan yang lain bersumber pada hak eigendom perseorangan dan hak eigendom negara.
- b. Sistem Feodal, dimana penguasaan tanah tertinggi adalah hak milik raja, sehingga semua tanah di seluruh negara adalah milik sang raja. Hak-hak penguasaan atas tanah lain bersumber pada hak milik raja tersebut. Pada sistem tersebut, rakyat tidak memiliki tanah, mereka hanya “hangguduh” milik raja.²⁴
- c. Sistem Hukum Adat, dalam sistem ini di mana hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah apa yang lazim disebut sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Tanah ulayat merupakan peninggalan nenek moyang atau karunia suatu yang gaib kepada para anggota masyarakat hukum adat itu, sebagai pendukung kehidupan generasi-generasi terdahulu, sekarang, dan keturunan yang akan datang. Oleh karena itu, tanah ulayat wajib dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan kebutuhan para warga masing-masing dan keluarganya.

Adanya keberadaan sistem hukum adat yang mengatur tanah ulayat sebagai tanah bersama, masih ditemukan di berbagai tempat di Indonesia sampai dengan sekarang. Menurut Lilik Mulyadi, secara yuridis formal eksistensi hak ulayat termaktub terutama dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

²² <https://ahlihukumindonesia.com/artikel-hukum/menjual-tanah-tanpa-persetujuan-ahli-waris-lain-apakah-boleh/>

²³ Boedi Harsono, 2005. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan

²⁴ Boedi Harsono, Hukum Adat dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Program Landreform (Jakarta: Penerbit Badan Penerbit FHUI, 1983), hlm. 7.

Pokok Agraria (UUPA).²⁵ Ketentuan Pasal 3 UUPA menentukan bahwa: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa asas utama dalam kepemilikan tanah ulayat Minangkabau adalah "jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando" yang berarti bahwa tanah ulayat tidak dapat dijual dan digadai. Namun, ada keadaan tertentu di mana tanah ulayat dapat dialihkan atau dipindah tangankan sementara. Ini dapat terjadi dalam situasi-situasi seperti "Mait terbujur di tengah rumah" (mayat terbujur di tengah rumah), "Rumah gadang ketirisan" (rumah adat yang bocor atapnya atau rusak), "Gadiah gadang indak balaki" (gadiah dewasa yang belum bersuami), atau "Membangik batang terendam" (menegakkan gelar pusaka atau mengangkat penghulu).²⁶

Dalam konteks rumitnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum di wilayah Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan penjelasan di atas, tentunya berkaitan dengan adanya keberadaan tanah ulayat yang dimiliki oleh kelompok masyarakat dengan banyak ahli waris. Hal itu tentunya juga telah menambahkan kompleksitas dalam pencapaian target penyelesaian proyek jalan tol di wilayah tersebut. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah telah berupaya menjalin kerjasama melalui Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) untuk menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan persuasif. Pendekatan hukum sendiri perlu diambil sebagai opsi terakhir, yang mana kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, kejaksaan, dan kepolisian di wilayah yang terdampak oleh pembangunan jalan tol ini harus bersama-sama mensosialisasikan serta menjelaskan kepada masyarakat mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait proyek pembangunan jalan tol tersebut.

Peran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam Mengatur Pencabutan Hak Atas Tanah Ulayat untuk Kepentingan Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.²⁷ Konsekuensi sebagai negara hukum adalah

²⁵ Lilik Mulyadi, Eksistensi, Dinamika, dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2017), hal. 148.

²⁶ Ibid. Hlm. 7

²⁷ <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf> Psl.1

setiap warga negara harus tunduk dan terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan sebagai negara hukum (*rechstaat*) mempunyai alasan yang kuat dan jelas untuk kepentingan warga negara itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch²⁸, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Sebagai negara hukum, pengakuan hak atas kepemilikan telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, aturan tersebut mengikat setiap warga negara bahkan pemerintah sendiri agar tercipta jaminan kepastian hukum mengenai hak seseorang, hal ini sejalan dengan teori hukum yang dikembangkan oleh Roscou Pound yaitu hukum adalah alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*).²⁹

Kewajiban negara dalam mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya atau dengan badan hukum lainnya, dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi setiap pihak dan mencegah kerugian yang tidak adil diakibatkan oleh keberadaan aturan hukum di depan mereka. Salah satu tugas negara adalah mengatur hak atas tanah, sehingga kepastian hukum terwujud dan hak-hak individu terlindungi. Selain menciptakan kepastian hukum, hukum-hukum dalam negara ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pengakuan hak-hak warga negaranya.³⁰

Pengaturan tanah ulayat telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Dalam tingkat peraturan pelaksanaannya telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah³¹ yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah ini tanah ulayat tidak termasuk obyek pendaftaran tanah, hal ini dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah ini yaitu ayat (1) bahwa obyek pendaftaran tanah meliputi:

²⁸ Ali, Achmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor.

²⁹ Lily Rasjidi, "Dasar-Dasar Filsafat Hukum", Citra Aditya, Bandung, 1990, hal 47.

³⁰ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 15

³¹ <https://www.bphn.go.id/data/documents/97pp024.pdf> Psl.9

- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai,
- b. Tanah hak pengelolaan,
- c. Tanah wakaf, d. Hak milik atas satuan rumah susun,
- d. Hak tanggungan,
- e. Tanah negara.

Lebih lanjut, Ayat (2) menjelaskan bahwa dalam konteks tanah negara yang digunakan sebagai objek pendaftaran tanah sesuai dengan yang dijelaskan dalam ayat (1) huruf f, proses pendaftarannya dilakukan dengan cara mencatatkan bidang tanah yang merupakan milik tanah negara dalam daftar tanah. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam hal ini, tidak ada dasar hukum yang jelas untuk tanah ulayat dalam proses pendaftaran tanah. Hak atas tanah ulayat tetap dihormati, Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”, namun dalam pelaksanaannya, sertifikat tanah tidak dapat diakui sebagai bagian dari proses pendaftaran tanah. Ini merupakan situasi yang disayangkan, terutama mengingat masih banyak tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat di Provinsi Sumatera Barat yang bersikeras untuk mempertahankan hak mereka dan menolak penggunaan tanah tersebut untuk kepentingan umum.

Terkait dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menjelaskan beberapa hal yang relevan. Pasal 1 ayat (2) dalam peraturan tersebut mendefinisikan tanah ulayat sebagai bidang tanah yang memiliki hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sementara itu, masyarakat hukum adat, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), adalah kelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat dan memiliki kesamaan tempat tinggal atau keturunan.³²

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tanah ulayat bukanlah objek pendaftaran tanah. Namun, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 4 ayat (1) dan (2)

³² <https://peraturan.bpk.go.id/Details/128745/permen-agrariakepala-bpn-no-18-tahun-2019> penyelesaian tanah ulayat. Psl.1

mengatur bahwa tanah ulayat dapat dikuasai oleh individu atau badan hukum jika pemegang hak, yaitu warga masyarakat hukum adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku, menginginkan pendaftaran tanah tersebut sebagai hak atas tanah. Selanjutnya, instansi pemerintah, badan hukum, atau individu yang bukan bagian dari masyarakat hukum adat tersebut bisa menguasai tanah ulayat setelah dilepaskan oleh masyarakat hukum adat atau warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.³³

Dengan demikian maka terkait status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi “tanah negara”. Tanah bekas ulayat merupakan tanah yang tidak dihaki lagi oleh masyarakat hukum adat, untuk itu berdasarkan UUPA tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktik administrasi digunakan sebutan tanah negara. Selanjutnya tanah negara itulah yang dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan.³⁴

Berdasarkan landasan konstitusional bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kemudian pemerintah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).³⁵

Ketentuan di dalam UUPA sendiri memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil tanah yang dimiliki oleh masyarakat termasuk mengambil tanah untuk kepentingan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 UUPA yaitu: “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti rugi yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang.” Dengan konseptual UUPA tersebut maka pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan jalan tol di Sumatera Barat tidak memiliki kendala terkait peralihan hak atas tanah ulayat.³⁶

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia ialah sebuah negara hukum.³⁷ Hierarki hukum di Indonesia sangat

³³ Ibid. Psl.9 (2)

³⁴ Ibid. Psl.9 (1) huruf f

³⁵ Ibid. UUD 45 Psl.33

³⁶ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1961/20tahun~1961uu.htm#:~:text=Menurut%20pasal%2018%20Undang%20Undang,yang%20diatur%20dengan%20Undang%20Undang.>

³⁷ Mahfud MD. (2010). Konstitusi dan Negara Hukum: Sebuah Kajian Filosofis-Normatif tentang Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PT Kompas Media Nusantara

tegas, yang bersandar pada konstitusi yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berperan sebagai landasan tertinggi dalam sistem hukum negara ini, menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Susunan hierarki konstitusi Indonesia adalah sebagai berikut, dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah:³⁸

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): Ini adalah hukum dasar dan tertinggi di Indonesia. UUD 1945 adalah konstitusi yang berisi prinsip-prinsip dasar negara dan sistem pemerintahan.
2. Di bawah UUD 1945, Undang-Undang (UU) adalah hukum tertinggi kedua setelah konstitusi. UU dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan presiden dan harus sesuai dengan UUD 1945.
3. Peraturan Pemerintah (PP): Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam rangka melaksanakan UU. PP ini tidak boleh bertentangan dengan UU yang menjadi dasarnya.
4. Peraturan Presiden (Perpres): Peraturan Presiden dikeluarkan oleh Presiden dan digunakan untuk mengatur masalah tertentu yang tidak diatur oleh UU atau PP.
5. Peraturan Menteri (Permen): Menteri dan lembaga eksekutif lainnya dapat mengeluarkan peraturan untuk mengatur masalah administratif yang lebih rinci.
6. Peraturan Daerah (Perda): Peraturan Daerah dikeluarkan oleh pemerintah daerah (pemerintah provinsi atau kabupaten/kota) untuk mengatur masalah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Peraturan Desa (Perdes): Peraturan Desa adalah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk mengatur masalah di tingkat desa.

Susunan hierarki konstitusi ini menunjukkan bahwa konstitusi tertinggi adalah UUD 1945, dan semua peraturan hukum yang lainnya dibuat harus sesuai butiran-butiran yang ada dalam UUD 1945. Jika terjadi konflik antara peraturan-peraturan hukum ini, maka hukum yang lebih tinggi dalam hierarki akan memiliki kekuatan lebih tinggi.

Dalam konteks penjelasan di atas terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan tindakan yang bersifat absolut dalam pengambilalihannya oleh pemerintah. Meskipun demikian, sebagai negara yang menganut prinsip keadilan, sesuai dengan ideologi Pancasila, proses tersebut harus dilakukan dengan memastikan adanya keadilan dan keseimbangan yang tepat. Hal itu merupakan sebagai bagian dari implementasi prinsip

³⁸ Undang - undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan

keadilan, dengan demikian pemerintah diharapkan menjalankan proses pengadaan tanah dengan penuh transparansi, mempertimbangkan hak-hak warga negara, dan memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik tanah yang terkena dampak. Pada akhirnya, tujuan utama adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak-hak individu, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pedoman dan mekanisme pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah atau entitas yang berwenang untuk kepentingan umum, harus sesuai kaidah yang tersirat sebagaimana hal itu telah diatur melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah (UUPT), sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Adapun tujuan utama dibentuknya UU PPT adalah sebagai berikut:³⁹

- Melindungi hak-hak pemilik tanah, yang mana undang-undang tersebut menetapkan terkait prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam proses pengadaan tanah agar hak-hak pemilik tanah dilindungi, termasuk hak atas ganti rugi yang wajar sebagai mana hal itu dituangkan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada yang berhak. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah .
- Memfasilitasi pembangunan infrastruktur. Dengan adanya UU PPT memberikan landasan hukum yang jelas untuk pengadaan tanah yang diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur penting, seperti jalan, jembatan, bandara, dan lainnya. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menjalankan proyek-proyek ini demi kepentingan umum.
- Menyediakan prosedur yang adil dan transparan. Di undangkannya UUPPT juga bertujuan untuk menyediakan prosedur pengadaan tanah yang adil, transparan, dan terbuka, sehingga pemilik tanah memiliki hak untuk mengetahui alasan pengadaan tanah dan memperoleh ganti rugi yang sesuai.
- Meningkatkan investasi dan pembangunan. Dengan adanya undang-undang tersebut maka pemerintah selaku pelaksana tugas negara dapat mengatur pengadaan tanah secara tegas dan adil, UU PPT diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi dan mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia.
- Meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. UUPPT melalui pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek untuk kepentingan umum, sehingga dengan terbentuknya

³⁹ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/2tahun2012uu.htm>

undang-undang tersebut maka sudah tentu memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Point-poin penting terkait kesulitan dalam merealisasikan pembangunan jalan tol di wilayah Sumatera Barat, antara lain:

a. Kedudukan Tanah Ulayat Adat Minangkabau dalam Hukum Waris

Seiring dengan pengakuan Hak Ulayat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA), terdapat dua syarat yang perlu dipenuhi, yakni eksistensi dan pelaksanaan hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA. Di masyarakat Minangkabau, konsep tanah ulayat menjadi bagian integral dari warisan yang amat dihormati dan dianggap memiliki nilai yang tinggi. Pembagian tanah ulayat didasarkan pada kategori-kategori tertentu, termasuk tanah ulayat Nagari, Suku, Kaum, dan Rajo. Dalam konteks mencegah potensi konflik hukum agraria, perlu dipertimbangkan pendekatan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Tujuan utamanya adalah memastikan perlindungan yang berkelanjutan terhadap tanah ulayat dan lingkungan. Dengan demikian, aspek-aspek hukum agraria dapat diintegrasikan secara efektif dalam kerangka kerja proyek. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap hak ulayat dan implementasi praktik-praktik berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

b. Peran UUD 1945 dan UUPA 1960 dalam Pencabutan Hak Tanah Ulayat untuk Kepentingan Umum

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah ini menegaskan terkait tanah ulayat yang tidak termasuk ke dalam daftar obyek pendaftaran tanah. UUPT dan UUPA Pasal 18 terkait tanah untuk kepentingan umum, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti rugi yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga wewenang yang dimiliki oleh pemerintah dapat mencabut hak atas tanah yang berada dalam teritorial NKRI, sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Implementasi dari ketentuan diatasi melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 4 ayat (1) dan (2) mengatur kaitannya tanah ulayat dapat dikuasai oleh individu atau badan hukum jika

pemegang hak, yakni warga masyarakat hukum adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku, menginginkan pendaftaran tanah tersebut sebagai hak atas tanah bukan hak milik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan ke-2, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Amir, M.S, 2011. *Pewarisan Harta Pusaka Tinggi dan Pencaharian*, Citra Harta Prima: Jakarta
- Amir, Syarifuddin, 1984. *Pelaksana Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT Gunung Agung.
- Aslan, Noor. 2006. *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju
- Boedi Harsono, 1983. *Hukum Adat dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Program Landreform*, Jakarta: Penerbit Badan Penerbit FHUI
- Boedi Harsono, 2005. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan
- Darwin Ginting. 2013, *Kapita Selekta Hukum Agraria*, Jakarta: Fokusindo Mandiri.
- Dt. Rajo Penghulu, Idrus Hakimy. 2004. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, 2009. *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Jones, A. (2019). *Konflik Hak Ulayat dan Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Barat*. *Jurnal Masyarakat dan Hukum*.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Barat: Tantangan Hukum Agraria*. Jakarta: Kementerian Perhubungan
- Lilik Mulyadi, 2017 *Eksistensi, Dinamika, dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan.
- Lily Rasjidi, 1990. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Mahfud MD. (2010). *Konstitusi dan Negara Hukum: Sebuah Kajian Filosofis-Normatif tentang Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. PT Kompas Media Nusantara
- Mahkamah Agung, *Proyek Penelitian Hukum Adat: Penelitian Hukum Adat Tentang Warisan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 1980).
- Sebyar, Muhamad Hasan, and Purnama Hidayah Harahap. "Analisis Putusan Hakim Nomor 1642/PDT. G/2020/PA. JP Dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan." *Jurnal Al-Maqasid Ilmu-Ilmu Kesyariahaan Dan Keperdataan* 6.2 (2020): 222.

Siti Rahayu, & Budi Pratomo. (2020). Dampak Konflik Hukum Agraria terhadap Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Barat: Studi Kasus di Wilayah X. *Jurnal Hukum Agraria*.

Soekanto, Soejono, 2012. *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudirman, Senthot. "Pembangunan Jalan Tol Di Indonesia: Kendala Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Dan Gagasan Upaya Penyelesaiannya." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 40 (2014): 522-544.

Urip Santoso, 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media.

Wijaya, S. (2020). Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Masyarakat Adat: Suara dari Lapangan. *Jurnal Kajian Sosial*.

Sumber Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945

<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN)

<https://www.regulasip.id/book/20585/read>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di atasnya.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1961/20tahun~1961uu.htm#:~:text=menurut%20pasal%2018%20Undang%2Dundang,yang%20diatur%20dengan%20Undang%2Dundang>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

<https://www.regulasip.id/book/10659/read>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/2tahun2012uu.htm>

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

<https://www.bphn.go.id/data/documents/97pp024.pdf>

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176280/Perpres_Nomor_109_Tahun_2020.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1961/20tahun~1961uu.htm#:~:text=Menurut%20pasal%2018%20Undang%20Dundang,yang%20diatur%20dengan%20Undang%20Dundang>.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/128745/permen-agrariakepala-bpn-no-18-tahun-2019>

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

https://www.bphn.go.id/data/documents/perda_pempov_sumbar_no._6_tahun_2008.pdf

Sumber Internet:

https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Padang%E2%80%93Pekanbaru

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210308115617-4-228545/lewat-tanah-pusaka-proyek-tol-padang-sicincin-terkendala>

<https://finance.detik.com/infrastruktur/d-6592202/bermasalah-ini-deretan-proyek-tol-tersandung-kasus-pembebasan-lahan/1>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220609141043-4-345703/tol-padang-pekanbaru-bermasalah-luhut-tanah-belum-beres>

<https://kppip.go.id/siaran-pers/pemerintah-kedepankan-langkah-persuasif-penyelesaian-masalah-lahan-tol-trans-sumatera/>

<https://www.kompas.com/properti/read/2022/06/13/191500221/mengapa-pembangunan-jalan-tol-di-sumatera-barat-tak-kunjung-kelar?page=all>

<https://www.harianhaluan.com/news/109457537/disebut-proyek-paling-ribet-dan-semptat-mangkak-3-lsm-ini-tolak-proyek-tol-padang-pekanbaru>

<https://kppip.go.id/opini/tanah-untuk-kepentingan-umum/>